

Propinsi Sumatera Utara.pdf/393



Diekspor dari Wikisource pada 5 November 2024

Halaman ini tervalidasi

Mendengar :

Prae-advies dari ahli-musjawarat Sjamsuddin Hasibuan tentang ketata-negaraan Sumatera Timur serta pemandangan-pemandangan dan soal- djawab jang berhubungan dengan itu;

Menimbang :

1. Perdjuangan kemerdekaan Indonesia jang digerakkan sedjak berpuluhan-puluhan tahun jang lampau adalah mempunjai tudjuan jang tunggal jakni dengan keteguhan hati berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa jang merdeka berdaulat menudju kebahagiaan serta kemakmuran rakjat seluruhnya.
2. Bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 semestinya diwujudkan dengan siasat perdjuangan jang bidjaksana dan serentak, dan djustru karena hal ini Republik Indonesia dibentuk setjara kesatuan, semata-sebagai alat-perdjuangan keluar dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar-nja, bahwa Undang-undang Dasar jang menetapkan tjerak kesatuan tadi, harus ditindjau kembali.
3. Kemerdekaan dan Kedaulatan bangsa Indonesia telah tertjapai jang disusun dalam suatu piagam negara jang berbentuk RepublikFederatic, jang diakui oleh dunia

internasional, sesuai dengan persetudjuan-persetudjuan K.M.B., ialah Republik Indonesia Serikat.

4. Selesainja pertikaian politik Indonesia -Belanda dan berdirinja R.I.S. jang berdaulat, adalah hasil dari perdujuangan jang bersatu padu antara pemimpin-pemimpin federalis dan republikein.
5. Bahwa ditindjau dari segi sedjarah ketata negaraan, ekonomi, sociologie dan kebudajaan , seharusnalah Indonesia ini tersusun dalam bentuk federatie, dengan alasan antara lain-lain sebagai berikut:
 - a. sedjarah pendjaduhan Belanda telah membuktikan, bahwa untuk kepentingan politiknya, Gubernur Djenderal van Heutz pernah memaksakan dengan kekerasan, agar Indonesia ini mempunjai bentuk kesatuan dari Sabang sampai ke Merauke, tetapi tidak berhasil (Pax Neerlandica).
 - b. bentuk federatie sekali-kali bukan bentukan Belanda, hal mana terang dapat dilihat dari sedjarah ketata negaraan diberbagai tempat didunia, seperti Rusia dan Amerika.
 - c. sesuai dengan hukum demokrasi, maka hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakjat sese-daerah jang merupakan satuan ketata negaraan (autonomie-azasi) adalah satu-satunya jalan jang dapat mendjamin kemadjuan memakai tenaga-tenaga dari daerah itu, dan memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan

- dilapangan politik, ekonomi, kebudajaan, guna kebahagiaan dan kemakmuran rakjat.
- d. Autonomie-azasi atau democratische-autonomie ini hanja dapat dilaksanakan dalam bentuk federatie, sedang dalam negara jang bertjorak unitarisme autonomie itu hanja merupakan kekuasaan jang diberikan oleh pusat pemerintahan kepada daerah jang

371

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Veracious
- N.imaema
- Mrifqis713
- Dewiulfah0212

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)